

= SALINAN =

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 102 TAHUN 1967;

TENTANG

PENGANGKATAN GUBERNUR DAN GUBERNUR PENGGANTI
PADA DANA MONETER INTERNASIONAL DAN BANK IN-
TERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

- Membatja : 1. Surat Menteri Keuangan No.D.15.1.1.26 tanggal 10 Mei 1967;
2. Surat Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan No.EK.s/768/67 tanggal 19 Djuni 1967;
- Menimbang : a. bahwa Indonesia telah menerima kembali keanggotaannya dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development);
b. bahwa dianggap perlu untuk menundjuk pejabat-2 yang akan bertindak sebagai Gubernur dan Gubernur Pengganti bagi Indonesia dalam Badan-2 Internasional tersebut;
c. bahwa Menteri Keuangan, Gubernur Bank Negara Indonesia, Direktur Djenderal Keuangan dan Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia dianggap tjakap untuk memangkudjabatan tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No.9 tahun 1966 jo. Undang-undang No. 2 tahun 1967;
4. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1967;
5. Article of Agreement Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development);
- Mendengar : Presidium Kabinet Ampera;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan:
Pertama : Mengangkat untuk duduk dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) sebagai :
Gubernur : Gubernur Bank Negara Indonesia,
Sdr. Drs. Radius Prawiro;
Gubernur-pengganti : Direktur-Djenderal Keuangan,
Sdr. Drs. Salamun A.T.
- Kedua : Mengangkat untuk duduk dalam Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) sebagai :
Gubernur : Menteri Keuangan;
Sdr. Drs. Frans Seda;
Gubernur-pengganti : Gubernur-pengganti Bank Negara Indonesia,
Sdr. Djuana Kusumahardja SH.
- Ketiga : Kepada pejabat-pejabat tersebut diatas diberi idzin menerima penggantian biaya-2 dari Badan-2 Internasional tersebut yang berhubungan dengan djabatannya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

SALINAN

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera;
2. Sekretariat Negara;
3. Semua Menteri;
4. Departemen Luar Negeri (Hubungan Ekonomi Luar Negeri);
5. Direktur Djenderal Keuangan Departemen Keuangan;
6. Direktur Djenderal Anggaran Departemen Keuangan;
7. Direktur Djenderal Pengawasan Departemen Keuangan;
8. Duta Besar Republik Indonesia di Washington D.C.;
9. Badan Pemeriksa Keuangan;
10. Kepala Kantor Urusan Pegawai;
11. Direksi Bank Negara Indonesia Unit I;
12. Direksi Bank Pembangunan Indonesia;
13. Biro Lalu Lintas Devisa;
14. Kepala Direktorat Perdjalan;
15. Kepala Inspeksi Keuangan di Djakarta;
16. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta;
17. International Bank for Reconstruction and Development DC
18. International Monetary Fund di Washington D.C.;

PETIKAN kepada masing-masing jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 10 Djuli 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

Ali Affandi

Ali Affandi
LetkolInf.Nrp.10877